

Bab IV
PENGELOLAAN RUPIAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) *Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:*
- a. Perencanaan;*
 - b. Pencetakan;*
 - c. Pengeluaran;*
 - d. Pengedaran*
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan*
 - f. Pemusnahan.*
- (2) *Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.*
- (3) *Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.*
- (4) *Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.*

Beberapa tahap dalam pengelolaan Rupiah berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

a) Perencanaan

Bank Indonesia dalam melakukan perencanaan dan menentukan jumlah Rupiah, berkoordinasi dengan pemerintah dan penyediaan jumlah Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah merupakan bentuk pertukaran informasi terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyek jumlah Rupiah yang perlu di cetak serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang akan ditarik dari peredaran.

b) Pencetakan

Percetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Percetakan dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana percetakan Rupiah. Dalam pelaksanaan percetakan Rupiah harus menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing.

c) Pengeluaran

Bank Indonesia merupakan lembaga yang satu-satunya berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Rupiah yang dikeluarkan terbebas dari bea materai.

d) Pengedaran

Berdasarkan hal diatas bahwa Bank Indonesia berwenang dalam melakukan pengedaran langsung kepada masyarakat.

e) Pencabutan dan Penarikan

Pencabutan dan penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan pencabutan dan penarikan diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama. Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

f) Pemusnahan

Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Kriteria Rupiah yang dimusnakan adalah Rupiah yang tidak layak edar, Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat dan Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Rupiah wajib digunakan dalam:¹

- 1). Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- 2). Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- 3). Transaksi keuangan lainnya

Kewajiban menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi:²

- a). Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapat belanja Negara (APBN)
- b). Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri
- c). Transaksi perdagangan internasional
- d). simpanan di bank dalam bentuk valuta asing
- e). Transaksi pembiayaan internasional

Penukaran Rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dengan kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut yakni penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan penukaran Rupiah yang lusuh

¹ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang

² Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang

dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.³

1. Tugas Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

³ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan

uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan peredaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil

cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).⁴

A. Uang

1. Pengertian Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁵

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia:

“uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu”.⁶

Kasmir menyatakan bahwa :⁷

“Uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.”

Sedangkan dalam fikih islam menyatakan:

⁴ www.bi.go.id

⁵ Iswardono, 1981, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, hlm.4.

⁶ WJS Purwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1323

⁷ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, hlm.13.

“uang biasa disebut nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.”⁸

Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa:⁹

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Rupiah.”

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan pengertian mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia dan mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan mata uang langsung diamanatkan oleh konstitusi yaitu pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa ialah Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang.

2. Kriteria Uang

⁸ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, KENCANA, hlm.3.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰

a) Ada Jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).

b) Disukai Umum (*Acceptability dan cognizability*)

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

c) Nilai yang Stabil (*Stability of value*)

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

d) Mudah Disimpan

Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar.

e) Mudah Dibawa

Uang harus mudah dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.

f) Tidak Mudah Rusak

¹⁰ ₃₇Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, hlm.15

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar.

g) Mudah Dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun.

h) Suplai harus elastic (*Elasticity of supply*)

Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi.¹¹

3. Fungsi Uang

Uang mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:20

- a) Uang sebagai alat tukar
- b) Uang sebagai satuan hitung
- c) Uang sebagai penimbun kekayaan
- d) Uang sebagai standar pencicilan hutang

4. Jenis-jenis Uang

Jenis – jenis uang dapat dibagi :

1).Berdasarkan bahan

- a) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari alumunium, kupronikel, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya.¹²

¹¹ *Ibid* hlm. 15

¹² *Ibid* hlm., 173-174

b) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.

2). Berdasarkan nilai

a) Bernilai penuh (*full badied money*), merupakan yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya.

b) Tidak bernilai penuh (*representatif full badied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya.

3). Berdasarkan lembaga

a) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas

b) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti *cek, bilyet giro, traveller chengue dan credit card.*

4).Berdasarkan kawasan

a) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu.

b) Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal.

c) Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara.¹³

5. Ciri - Ciri Keaslian Uang Rupiah

Uang Rupiah memiliki ciri-ciri berupa tanda-tanda tertentu yang bertujuan mengamankan uang Rupiah dari upaya pemalsuan. Secara umum, ciri-ciri keaslian uang Rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu :

- Tanda Air (*Watermark*) dan *Electrotype*

¹³ Geri Asmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, (Bogor: Yudistria Graria Indonesia, 2007), hlm 18

- Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- Benang Pengaman (*Security Thread*)
- Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
- Cetak Intaglio
- Cetakan yang terasa kasar apabila diraba.
- Gambar Saling Isi (*Rectoverso*)
- Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
- Tinta Berubah Warna (*Optical Variable Ink*)
- Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Tulisan Mikro (*Micro Text*)
- Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- Tinta Tidak Tampak (*Invisible Ink*)
- Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.
- Gambar Tersembunyi (*Latent Image*)
- Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut

6. Uang Layak Edar

Uang Layak Edar (ULE) merupakan uang asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikut ini merupakan Standar Kualitas Uang, sebagai tolak ukur agar, masyarakat dapat menentukan apakah uangnya masih layak edar atau tidak.

a. Uang Kertas

Uang kertas yang dapat diedarkan kembali adalah uang yang memenuhi kriteria layak edar sebagaimana yang dijelaskan dalam dibawah ini:

- Uang Rupiah asli bukan Uang Rupiah palsu atau yang diduga palsu.
- Emisi Uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan belum dinyatakan dicabut dan ditarik dari.
- Peredaran Uang tersebut tidak mengalami kerusakan (lubang, robek, selotip, terbakar, dan hilang sebagian) yang besarnya tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan BI.

Table 1 Kriteria Kualitas Uang Layak Edar pada Uang Kertas

Kriteria Kualitas Uang Layak Edar		
No	Kriteria	Standar Kualitas
1	Lubang	Max. 10 mm ²
2	Sobek	Max. 8 mm
3	Sebagian hilang	Max. 50 mm ²
4	Selotip	Max. 225 mm ²
5	Perubahan ukuran uang	Max. 8 %
6	Unsur pengamanan hilang	Tidak ada unsur pengaman yang hilang

7	Noda dan coretan	Tidak ada noda, coretan dan stempel
8	Lusuh	Gambar di bawah
9	Uang disambung	Tidak terdapat bagian-bagian uang yang disambung menjadi satu dengan menggunakan perekat atau lem.

Sumber : Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah

Jika uang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dan standar tersebut, maka dikategorikan Uang Tidak Layak Edar.

b. Uang Logam

Adapun uang logam yang dapat diedarkan kembali adalah uang logam yang memenuhi kriteria :

- Uang logam asli Tidak berubah warna yang disebabkan zat kimia, terbakar, kotor dan korosi
- Tidak terdapat lubang, bagian yang hilang, terpotong dan bengkok/lekur
- Memiliki bentuk standar

Table 2 Kriteria Uang Layak Edar pada Uang Logam

Kriteria Uang Layak Edar Pada Uang Logam	
No	Kriteria
1	Tidak berubah warna
2	Tidak Berlubang
3	Tidak Hilang Sebagian
4	Tidak Terpotong
5	Tidak Bengkok/Lekuk

Sumber : Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah

Jika uang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dan standar tersebut, maka dikategorikan Uang Tidak Layak Edar.

7. Uang Tidak Layak Edar

Uang Tidak Layak Edar (UTLE) merupakan uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut atau ditarik dari peredaran. Uang Tidak Layak Edar terdiri dari :

- a. Uang Lusuh : Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan.
- b. Uang Cacat : Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia .
- c. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- d. Uang Rusak : Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.

Masyarakat dapat menukarkan Uang Tidak Layak Edar ke kantor Bank Indonesia di wilayah setempat, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.¹⁴

Table 3 Ketentuan Penukaran Uang Tidak Layak Edar

Ketentuan Penukaran Uang Tidak Layak Edar

¹⁴ www.bi.go.id

No	Jenis Uang Tidak Layak Edar	Keterangan
1	Uang Lusuh	Selama keasliannya masih dapat dikenali BI memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang, uang ditukarkan kepada masyarakat yang menukarkan
2	Uang Cacat	Kondisi sama seperti diatas
3	Uang yang dicabut dan ditarik dari Peredaran	Kondisi sama seperti diatas, namun uang yang dicabut atau ditarik masih dalam jangka 10 tahun sejak tanggal pencabutan
4	Uang Rusak	Kondisi sama seperti diatas, dengan ketentuan seperti di gambar

Sumber : Buku Panduan Ciri-ciri Keaslian dan Standar Kualitas Uang Rupiah